



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER INSPEKTORAT

Jalan Sudarman No 1 Telp / Fax (0331)428823 E-Mail : inspektorat@jemberkab.go.id

J E M B E R 68100

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN JEMBER

Nomor : 700/5/35.09.410/2024

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Inspektorat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021. Nomor 71)
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk keputusan Inspektur Kabupaten Jember

KEENAM : Keputusan Inspektur Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 8 Januari 2024



**INSPEKTUR
KABUPATEN JEMBER**

RATNO G. SEMBODO, S.H.
Pembina Tk I
NIP. 19740827 200501 1 006

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Inspektorat Kabupaten Jember

- Instansi : Inspektorat
- Tugas : Membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
 - f. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - g. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi ; dan
 - h. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
- Tujuan : Mewujudkan Inspektorat Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang baik.
- Indikator Tujuan : Tingkat Maturitas SPIP

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional /Formulasi Penghitungan	Target Kinerja Sasaran Tahun						Penanggung Jawab	Sumber Data
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	<p>Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti</p> <p>_____ X 100 %</p> <p>Jumlah Total Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal</p>	0	50	50	60	65	70	Inspektur Pembantu Wilayah I s.d. IV dan Kesekretariatan	Rekapitulasi Laporan Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
2	Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan	Tingkat kapabilitas APIP	<p>Level IACM berdasar hasil Quality Assurance (QA) dari BPKP</p> <p>Level kapabilitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elemen I :Peran dan Layanan 2. Elemen II : Pengelolaan SDM 3. Elemen III: Praktik Profesional 4. Elemen IV: Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja 5. Elemen V : Budaya dan Hubungan Organisasi Elemen VI : Struktur Tata Kelola 	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Inspektur Pembantu Wilayah I s.d. IV dan Kesekretariatan	Laporan Level IACM berdasar hasil Quality Assurance (QA) dari BPKP